

Senin, 7 Mei 2018 (21 Syaban 1439 H)

28 Halaman Dalam 3 Bagian

Kotak Pandora Kasus SPJ Fiktif ILHAM ALDELANO AZRE



Kasus SPJ Fiktif dalam beberapa waktu belakangan sangat menyita perhatian publik Sumatera Barat, hal ini disebabkan oleh nominalnya yang sangat besar Rp62,5 miliar. Ini juga terkait dengan fakta persidangan serta nama-nama orang yang disebutkan dalam persidangan itu. Bahkan keterangan di luar

persidangan yang diungkapkan oleh terdakwa Yusafni. Apa itu SPJ Fiktif? Ganti rugi pembebasan tanah, untuk satu obyek dibayar berkali-kali, akhirnya terbongkar. Beberapa hari lalu penulis membaca percakapan di Whats App (WA) group berkaitan dengan pelaporan Gubernur Sumatera Barat Prof Dr Irwan Prayitno ke Polda Sumatera Barat.

Dalam tulisan ini tidak dibahas pelaporan oleh Gubernur Irwan Payitno. Penulis ingin membahas mengenai aroma busuk yang keluar dari kotak Pandora kasus SPJ Fiktif ini, karena ada hal yang lebih penting dari sekadar pelaporan. Apa itu? Praktik koruptif dalam pengelolaan uang rakyat.

Membuka kotak Pandora

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai 2012 sampai terakhir pada 2017. Penerimaan WTP ini terasa hambar jika dikaitkan dengan mencuatnya kasus SPJ Fiktif. Kita tahu penilaian WTP tidak menjamin bersih pemerintahan dari praktik korupsi. Mencuatnya kasus SPJ Fiktif juga merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD Sumatera Barat 2015. LHP itu menunjukkan indikasi penyalahgunaan anggaran hingga puluhan miliar dalam proyek pembebasan lahan yang kemudian dilanjutkan oleh investigasi khusus oleh BPK.

khusus oleh BPK.

Dalam persidangan juga terungkap, berdasarkan keterangan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumbang, Suprpto pada awalnya dana pembebasan lahan pembangunan strategis tersebut akan dianggarkan oleh APBN bukan melalui APBD. Ini karena pembebasan lahan digunakan untuk jalan nasional yang seharusnya juga dibiayai oleh APBN bukan oleh APBD. Akhirnya dibiayai APBD yang kemudian hari menimbulkan masalah.

Jika belajar dari kasus korupsi E-KTP yang dalam perencanaan awalnya akan dibiayai oleh pinjaman luar negeri namun akhirnya dibiayai oleh APBN, penulis menduga hal ini menjadi pintu masuk terjadinya kasus korupsi SPJ Fiktif ini. Harus ada penjelasan yang rasional mengapa terjadi perubahan perencanaan pembebasan lahan yang akan digunakan untuk jalan nasional ini. Pengembangan kasus SPJ Fiktif ini harus dilihat dari tahap awal perencanaan bukan hanya dari pelaksanaan proses pembebasan lahan saja.

Dari fakta persidangan juga terungkap fakta, adanya pemindahan dana pembebasan lahan ke rekening bank tertentu (rekening liar) sebagai penampungan. Alasannya, jika tetap berada di rekening negara dan mendekati akhir tahun maka dana tersebut akan ditarik oleh pusat. Dalam proses pemindahan dana di rekening ini juga terungkap banyak nama. Pemindahan rekening ini menurut Yunus Hussein adalah salah satu modus praktik korupsi serta pencucian uang yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jika ditelusuri ke belakang maraknya penggunaan rekening 'liar' di pemerintah pusat ataupun Daerah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 57 tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58 tahun 2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dasarnya keluarnya PMK ini, banyaknya jumlah rekening liar yang ditemukan BPK dan Depkeu. Berdasarkan data Depkeu saat itu terdapat jumlah rekening liar mencapai 5.195 buah.

Penertiban rekening liar ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi. Praktiknya kedua PMK ini tidak membuat pengelola anggaran di daerah jera yang terjadi malah sebaliknya.

Menurut penulis praktik pembukaan atau pemindahan dana pembebasan tanah ini menandakan tiga hal yaitu: Bobroknya sistem administrasi keuangan yang dijalankan yang menyebabkan tidak terciptanya transparansi dan akuntabilitas.

Memang adanya niat dari pengelola anggaran atau kegiatan untuk menyalahgunakan anggaran tersebut. Lemahnya atau tidak ada mekanisme pengawasan internal yang berjalan baik dalam pengelolaan anggaran.

Dalam kasus SPJ Fiktif perbuatan yang dilakukan sangat sistematis dan terencana yang melibatkan banyak pihak dan sangat terasa aroma persengkokolan dan permufakatan jahat dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat.

Kemudian dengan leluasanya terdakwa Yusafni yang juga berdasarkan keterangannya membagi-bagikan sejumlah uang kepada banyak nama yang perlu diuji kebenarannya oleh penegak hukum.

Hakim dan jaksa tidak boleh pasif di persidangan dalam mengungkapkan kebenaran dalam kasus SPJ Fiktif ini. Media sebagai salah satu alat penyampai kebenaran harus konsisten dalam membuka bau busuk dalam kotak Pandora SPJ Fiktif.

Dengan demikian lahir diskursus dalam ruang publik yang menggerakkan *civil society* dan masyarakat untuk mengawal kasus ini. (*)